



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 812 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PANYABUNGAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara an. Andi Azis Daulay, SE tanggal 10 November 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 270/1452/K/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 270/0208/K/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 742/PP.04.1-BA/1213/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara Nomor : 32/PP.05.1-BA/121302/2023 tanggal 12 November 2023 tentang klarifikasi terhadap Sekretaris PPK yang mengundurkan diri an. Andi Azis Daulay, SE.dan calon pengganti an. Gong Matua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Andi Azis Daulay, SE sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Menetapkan dan mengangkat Saudara Gong Matua sebagai Pengganti Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution